



PROVINSI JAWA BARAT  
KABUPATEN TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG  
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan lebih memperlancar pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan adanya perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu penyesuaian terhadap Struktur Organisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Nomor 199 Tahun 2015) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Tasikmalaya 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Tasikmalaya 39 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya;

16. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 39) diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Keanggotaan TKPK terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Struktur Organisasi TKPK sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Penanggungjawab : Bupati
  - b. Ketua : Wakil Bupati
  - c. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
  - d. Sekretaris : Kepala Bappeda
  - e. Wakil Sekretaris : Kepala DPMDPAKB
  - f. Sekretariat
    1. Kepala : Sekretaris Bappeda.
    2. Wakil : Sekretaris DPMDPAKB.
    3. Anggota : 1. Kabid Sosial Pemerintahan Bappeda.  
2. Kabid Pemerintahan Desa DPMDPAKB.  
3. Kasubbid Pemerintahan Bappeda.  
4. Kasubbid Sosial Budaya Bappeda.  
5. Unsur SKPD/Instansi lain sesuai kebutuhan.
  - g. Kelompok Kerja (Pokja)
    1. Pokja Pendataan dan Informasi.
    2. Pokja Pengembangan Kemitraan.
    3. Pokja Pengaduan Masyarakat
  - h. Kelompok Program terdiri dari :
    1. Bantuan Sosial terpadu Berbasis Masyarakat.
    2. Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
    3. Berbasis Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.
    4. Program-program lainnya.
  - i. Unit Pelayanan Cepat Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari :
    1. Seksi Pendaftaran.
    2. Seksi Verifikasi dan Rekomendasi.
    3. Seksi Pendataan dan Pelaporan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Bupati ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 10 Februari 2017


BUPATI TASIKMALAYA,



UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 10 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA



N. ABDUL KODIR  
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR